

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA EKONOMI GIG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS JAMINAN SOSIAL

Dini Puspitasari¹, Kris Widhianti²

Program Studi Ilmu Hukum¹, Program Studi Magister Ilmu Hukum²

Universitas Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.37, Kampus Tegalboto, Krajan Timur, Sumbersari,
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121.

puspitasaridini014@gmail.com, kriswidhianti18@gmail.com

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has given rise to the gig economy, a new work model where employment relationships are mediated through digital platforms offering high flexibility. This phenomenon provides new income opportunities and autonomy for workers, yet it simultaneously creates complex challenges in terms of legal and social protection. This study aims to examine the existing legal framework governing the right to social security for gig workers in Indonesia and to assess whether current regulations adequately protect them as part of the national labor system. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this research analyzes relevant legal instruments, including Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 24 of 2011 on the Social Security Administering Body (BPJS), and Law No. 40 of 2004 on the National Social Security System. The findings reveal that the classification of gig workers as “partners” rather than employees excludes them from normative rights such as social security, even though they are, in practice, subject to algorithmic control and perform functions similar to formal workers. This regulatory gap exposes an imbalance between economic flexibility and constitutional guarantees of social justice. Therefore, legal reform is essential to expand the definitions of “worker” and “employer” and to affirm digital platforms’ obligations in providing social protection. Such reforms are expected to establish a more inclusive, adaptive, and equitable legal system for all types of workers in the digital era.

Key words: *GIG Economy, Legal Protection, Platform Workers, Social Security, Labor Law Reform.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan sistem kerja baru yang dikenal sebagai gig economy, di mana hubungan kerja berlangsung melalui platform digital dengan fleksibilitas tinggi. Fenomena ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan secara mandiri, namun pada saat yang sama juga menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hukum dan sosial bagi para pekerjanya. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam menjamin hak atas jaminan sosial bagi pekerja gig, dengan menelaah sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang setara dengan pekerja formal. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa status pekerja gig yang hanya diakui sebagai “mitra” menyebabkan mereka tidak memperoleh hak-hak dasar seperti jaminan sosial, meskipun secara substansial terdapat unsur hubungan kerja. Kekosongan hukum ini memperlihatkan ketimpangan antara fleksibilitas ekonomi digital dengan keadilan sosial yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi penting untuk memperluas definisi pekerja dan pemberi kerja, serta menegaskan tanggung jawab platform digital dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Pembaruan hukum ini diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di era digital.

Kata Kunci: *Gig Economy, Perlindungan Hukum, Pekerja Platform, Jaminan Sosial, Reformasi Regulasi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya gig economy, suatu sistem kerja berbasis platform yang menawarkan fleksibilitas tinggi dan kemandirian bagi pekerja dalam menentukan waktu serta jenis pekerjaan. Di Indonesia, model ini semakin populer, terutama di kalangan generasi muda, dengan platform seperti Gojek dan Grab sebagai contoh nyata. Meskipun gig economy memberikan peluang peningkatan keterampilan dan pendapatan, sistem ini juga menghadirkan tantangan serius dalam hal perlindungan hukum dan social (Hanivan, H., & Rakhmawan, S. A. 2023) Para pekerja gig sering kali berstatus “mitra” bukan karyawan, sehingga tidak mendapat hak normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum karena status pekerja yang faktanya terikat secara eksklusif pada platform namun secara formal tidak diakui sebagai pekerja tetap. Meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengalami revisi pada beberapa pasal, sama seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, undang-undang tersebut belum secara jelas dan rinci mengatur perlindungan khusus bagi pekerja gig.

Pekerja lepas (*freelance*) dan pekerja kontrak yang juga menjadi bagian dari gig economy memiliki karakteristik dan pengaturan hukum yang berbeda. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021, pekerja lepas bekerja secara mandiri tanpa kontrak jangka panjang dan mendapat upah berdasarkan hari kerja, sementara pekerja kontrak diatur oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun,

ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU Cipta Kerja yang mengatur durasi PKWT tanpa batasan jelas rentan disalahgunakan untuk memperpanjang hubungan kerja secara terus-menerus tanpa perlindungan memadai, yang memperparah ketidakpastian pekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menetapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja. Namun, karena pekerja gig diklasifikasikan sebagai kontraktor mandiri, mereka tidak berhak mendapatkan ketentuan upah minimum tersebut. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua mengatur mekanisme implementasi jaminan sosial bagi tenaga kerja. Akan tetapi, peraturan ini saat ini telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), yang menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan jaminan sosial tenaga kerja.

Lebih jauh, pekerja gig sulit mengakses jaminan sosial karena status hukum mereka yang tidak diakui dalam UU Ketenagakerjaan maupun UU BPJS (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011). Padahal, Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan hak setiap warga negara atas jaminan sosial. Ketidakjelasan ini melemahkan kewajiban platform sebagai pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja gig ke program jaminan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) UU BPJS (Anwar, M. A., & Graham, M. 2021) Akibatnya, pekerja gig rentan terhadap risiko sosial seperti kecelakaan kerja, kehilangan

penghasilan, dan kurangnya akses layanan kesehatan.

Isu ini menimbulkan pertanyaan penting terkait keadilan sosial dan keberpihakan regulasi terhadap pekerja di era digital. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum mendalam untuk mengevaluasi sistem perlindungan yang ada dan merumuskan kerangka regulasi baru yang mampu menjembatani fleksibilitas kerja dengan perlindungan sosial yang memadai. Reformasi ini mencakup pengakuan hak-hak pekerja gig dan penegasan tanggung jawab platform digital sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan nasional. Tujuannya adalah menciptakan regulasi yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan untuk seluruh jenis pekerja, sekaligus mendorong stabilitas ekonomi dan inovasi di era digital. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji kemampuan sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi realitas *gig economy* dan menjamin hak atas jaminan sosial secara adil dan merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis norma hukum terkait perlindungan pekerja dalam ekonomi gig, khususnya hak atas jaminan sosial di Indonesia. Kajian dilakukan melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Pendekatan utama meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta peraturan pelaksana sistem jaminan sosial nasional; pendekatan konseptual untuk memahami konsep hukum seperti "pekerja," "kemitraan," dan "hak atas jaminan sosial". Data diperoleh melalui studi pustaka, mencakup

analisis peraturan, literatur akademik, doktrin hukum, laporan ILO, dan referensi hukum lainnya. Teknik analisis bersifat kualitatif, dengan telaah sistematis dan argumentatif terhadap kesesuaian norma hukum dengan realitas perlindungan pekerja gig. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam merumuskan kerangka regulasi yang adil dan responsif untuk pekerja nonkonvensional di era digital.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS Pekerja Ekonomi GIG dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Serta Perspektif Hak Atas Jaminan Sosial

Gig ekonomi merupakan model kerja berbasis platform digital yang mengandalkan koneksi internet dan kemampuan individu, di mana para pekerja dapat memperoleh penghasilan sambil tetap memiliki kebebasan serta kendali untuk mengatur waktu dan lokasi kerja mereka sendiri (Hartono & N. Tarigas. 2025). Perkembangan ekonomi digital telah mengubah secara fundamental pola hubungan kerja tradisional. Munculnya *gig economy* sebagai suatu bentuk sistem kerja berbasis proyek atau kontrak jangka pendek, yang dioperasikan melalui platform digital, telah menciptakan tantangan serius bagi sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam konteks ini, hubungan antara pekerja dan penyedia platform tidak lagi ditandai oleh struktur hierarkis seperti dalam hubungan kerja konvensional, melainkan bersifat kemitraan (Dermawan et al., 2021) Namun demikian, kenyataannya para pekerja gig seperti pengemudi ojek daring, kurir makanan, dan freelancer digital tidak memiliki posisi tawar yang seimbang, dan tunduk sepenuhnya pada pengaturan sepihak yang diberlakukan oleh platform. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai apakah hubungan tersebut dapat dianggap

sebagai hubungan kerja dalam arti hukum dan apakah para pekerja tersebut berhak atas perlindungan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

Secara normatif, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.” Dalam praktiknya, pekerja gig memang menerima kompensasi dari platform, menjalankan pekerjaan di bawah pengawasan algoritmik, dan dikenakan sanksi dalam bentuk pemutusan akses atau pengurangan insentif, yang semuanya merupakan ciri relasi subordinatif. Namun, platform digital umumnya menghindari pengakuan hubungan kerja dengan dalih bahwa pekerja gig adalah “mitra usaha,” dan hubungan mereka bersifat perdata non-subordinatif (Maudy & Siti Hoesin 2021). Disinilah letak isu hukum pertama, yakni adanya ketidaksesuaian antara bentuk relasi kerja aktual dengan konstruksi hukum formal. Padahal menurut teori hubungan kerja substantif (*substantive employment relationship theory*), yang dikembangkan oleh *International Labour Organization* (ILO), hubungan kerja harus dilihat dari aspek faktual, bukan hanya berdasarkan bentuk perjanjian yang digunakan (Bangasser, P. E. 2000)

Ketiadaan pengakuan formal terhadap hubungan kerja ini berimplikasi langsung pada pengabaian hak atas jaminan sosial. Hak atas jaminan sosial adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, dan ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang menyatakan bahwa sistem jaminan sosial nasional

bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh penduduk. Namun, dalam konteks pekerja gig, tidak ada kewajiban bagi platform untuk mendaftarkan para mitra kerja ke dalam program jaminan sosial, baik melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, karena tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit mengatur bahwa platform adalah pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pasal 1 angka 19 undang-undang tersebut mendefinisikan pemberi kerja sebagai “orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja,” namun platform berdalih bahwa pekerja gig bukan tenaga kerja, sehingga mereka menghindari tanggung jawab hukum. Pekerja gig diharuskan mendaftar sendiri sebagai peserta BPJS tanpa ada kewajiban dari pemberi kerja atau platform digital yang mempekerjakan mereka untuk melakukannya. Tantangan utama bagi pekerja gig terutama berkaitan dengan aspek keamanan kerja dan stabilitas pendapatan. Karena tidak dianggap sebagai pekerja formal, mereka tidak memiliki akses ke jaminan sosial yang biasanya diberikan kepada karyawan tetap, seperti Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Pensiun. Walaupun pekerja gig bisa mendaftar secara sukarela ke BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan ini tidak diwajibkan oleh platform digital yang mempekerjakan mereka. Akibatnya, banyak pekerja gig yang tidak memiliki perlindungan jaminan sosial karena biaya pendaftaran dan kontribusi harus ditanggung sendiri. Di samping itu, dalam hal pendapatan, pekerja gig tidak memiliki jaminan penghasilan yang stabil,

sehingga mereka sangat tergantung pada perubahan permintaan pasar.

Permasalahan lainnya yang muncul yaitu kekosongan pengaturan hukum (*regulatory gap*) dalam menjamin perlindungan jaminan sosial bagi pekerja gig. Meskipun Pasal 4 ayat (2) UU BPJS menyatakan bahwa jaminan sosial bersifat wajib bagi seluruh penduduk, kenyataannya sistem pelaksanaan berbasis kontribusi dan klasifikasi formalistik tidak memungkinkan pekerja gig mengakses hak tersebut secara otomatis. Ketidakterjangkauan ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles yakni bahwa hak harus diberikan sesuai kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu tetapi juga melanggar asas hukum perlindungan pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan modern. (Adlhiyati, Z. & Achmad. 2019)

Dalam konteks teori hukum, kondisi tersebut memperlihatkan kegagalan negara dalam menerapkan teori perlindungan hukum phillipus M Hadjon yang menyatakan bahwa hukum harus berpihak kepada pihak yang secara sosial-ekonomi lebih lemah untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum. Pekerja gig secara faktual adalah pihak yang rentan, karena bergantung sepenuhnya pada algoritma dan kebijakan sepihak dari perusahaan digital, tanpa jaminan pendapatan tetap atau proteksi sosial. Namun sistem hukum justru bersifat netral formalistik, yang menuntut adanya hubungan kerja formal dan kontrak kerja sebagai syarat pengakuan perlindungan. Pasal 50 dan 51 UU Ketenagakerjaan, yang menyebut bahwa hubungan kerja terjadi apabila terdapat perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja, menjadi instrumen legal yang justru menutup pintu

perlindungan terhadap pekerja nonformal seperti pekerja gig.

Jika ditelaah dari sudut teori keadilan hukum John Rawls, situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai *fairness*. Menurut Rawls, keadilan dalam sistem sosial harus dirancang untuk memberi manfaat terbesar kepada kelompok yang paling tidak beruntung (Rawls. 1973). Pekerja gig termasuk dalam kelompok tersebut. Mereka tidak hanya tidak memiliki kekuatan tawar, tetapi juga tidak memiliki jaminan hukum untuk mengakses fasilitas dasar negara seperti jaminan kesehatan dan pensiun. Dengan tidak diterapkannya prinsip perlindungan hukum yang memadai terhadap mereka, maka hukum telah gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen keadilan substantif.

Sistem hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang signifikan akibat pertumbuhan ekonomi digital. Munculnya gig economy, yang ditandai dengan fleksibilitas tinggi dan kemandirian bagi pekerja, telah mengubah paradigma hubungan kerja yang konvensional. Namun, norma-norma hukum yang masih berpijak pada model tradisional sering kali tidak mampu mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak pekerja gig. Ketimpangan dalam distribusi hak dan perlindungan hukum bagi pekerja gig menjadi semakin nyata, terutama karena ketidaktegasan definisi “pemberi kerja” dan “pekerja” dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan kewajiban platform digital untuk memberikan jaminan sosial menjadi tidak jelas, sehingga pekerja gig kehilangan akses terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Misalnya, pekerja gig sering kali tidak mendapatkan perlindungan kesehatan, pensiun,

atau tunjangan lainnya yang seharusnya menjadi hak mereka. Dalam konteks ini, pembaruan hukum menjadi sangat mendesak. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada perlu dilakukan untuk mencakup definisi dan perlindungan yang lebih jelas bagi pekerja gig. Selain itu, pembentukan peraturan baru yang secara khusus mengatur relasi kerja dalam gig economy juga sangat diperlukan. Peraturan ini harus mewajibkan partisipasi platform digital dalam sistem jaminan sosial nasional, sehingga pekerja gig dapat menikmati perlindungan yang setara dengan pekerja konvensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, perlindungan hukum bagi pekerja ekonomi gig di Indonesia belum memadai karena ketidakjelasan status hukum mereka sebagai subjek hukum dalam hubungan kerja. Pekerja gig meskipun menjalankan fungsi layaknya pekerja formal, tidak diakui secara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga platform digital tidak dipandang sebagai pemberi kerja dan tidak wajib mendaftarkan pekerja gig dalam program jaminan sosial nasional. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hak atas jaminan sosial dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 serta prinsip keadilan menurut teori Rawls dan teori perlindungan hukum terhadap pihak lemah. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum melalui revisi UU Ketenagakerjaan, UU BPJS, dan UU SJSN dengan memperluas definisi “pekerja” dan “pemberi kerja” untuk mencakup hubungan kerja digital, fleksibel, dan nonformal. Formulasi konsep baru seperti “pekerja platform” atau “mitra dengan pengawasan algoritmik” harus diakui sebagai subjek hukum dengan perlindungan

ketenagakerjaan. Pemerintah perlu mengatur kewajiban platform digital untuk mendaftarkan pekerja gig sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, didukung oleh insentif fiskal guna meningkatkan kepatuhan. Selain itu, pengembangan skema jaminan sosial yang fleksibel berbasis kontribusi variabel menjadi solusi adaptif untuk memenuhi kebutuhan perlindungan pekerja dengan pola kerja tidak tetap. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum yang inklusif bagi seluruh pekerja di era ekonomi digital.

SARAN

Berdasarkan hasil berbagai persoalan yang muncul dalam perlindungan hukum bagi pekerja di sektor ekonomi gig, sudah saatnya pemerintah menyesuaikan sistem hukum ketenagakerjaan dengan realitas dunia kerja digital. Pertama, revisi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang BPJS perlu segera dilakukan agar definisi “pekerja” dan “pemberi kerja” tidak lagi terbatas pada hubungan kerja konvensional, melainkan juga mencakup pekerja platform yang bergantung pada sistem algoritmik. Kedua, perlu adanya regulasi baru yang secara tegas mengatur pola hubungan kerja dalam ekonomi gig, termasuk kewajiban platform digital untuk memberikan jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Ketiga, pemerintah bersama BPJS dapat mengembangkan skema jaminan sosial yang lebih fleksibel, misalnya dengan sistem iuran yang disesuaikan dengan jam kerja atau penghasilan harian, agar lebih relevan dengan karakteristik pekerjaan digital. Selain itu, pengawasan aktif dan sosialisasi perlu ditingkatkan agar para pekerja

dan platform memahami hak dan kewajibannya secara seimbang. Terakhir, lembaga pendidikan hukum dan penelitian diharapkan terus mengkaji perkembangan model hubungan kerja baru, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar bagi kebijakan publik yang adaptif dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal berjudul "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia dalam Perspektif Hak atas Jaminan Sosial" dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan berharga, serta kepada rekan-rekan sejawat, keluarga, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah selanjutnya. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap pekerja ekonomi gig di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adlhiyati, Z., and Achmad. 2019. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2 (2): 409–431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.
- Barzilay, Arianne Renan, and Anat Ben-David. 2017. "Platform Inequality: Gender in the Gig-Economy." *SSRN Electronic Journal*, February

2. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2995906>

- Bangasser, P. E. (2000). *The ILO and the informal sector: an institutional history*. International Labour Organization Geneva.
- Dermawan, D., Ashar, K., Noor, I., & Manzilati, A. (2021). Asymmetric Information on Online Transportation Partnership: An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 1101–1109
- Hanivan, H., and S. A. Rakhmawan. 2023. "Gig Economy during Pandemic in Java." *East Java Economic Journal* 2023 (1): 69–89.
- Hartono, M., and N. Tarigas. 2025. "Konsep Fleksibilitas dalam Gig Worker dan Pengaruhnya pada Kinerja Perusahaan Jasa: Literature Review." *Jurnal Teknik Industri* 20 (1).
- Maudy Stevania & Siti Hajati Hoesin. (2021). Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia. 8(2), 174–182. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.11968>
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University